



PUTUSAN

Nomor 1461 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MEGA AUTO FINANCE, diwakili oleh Jimmy Panaroma, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Dimiyati, selaku Kepala Cabang PT Mega Auto Finance Cabang Bandar Lampung, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 53 A/B, Kota Baru, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AGUS SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Merapi 1 Nomor 277/278, Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajie Surya Prawira, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-SPSI Lampung, berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 10, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat PT Mega Auto Finance adalah batal demi hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah bulan Oktober 2016 sebesar $Rp1.870.000,00 - Rp250.000,00 = Rp1.620.000,00$;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar $2 \times 5 \times Rp1.870.000,00 = Rp18.700.000,00$;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja sejumlah $2 \times Rp1.870.000,00 = Rp3.740.000,00$;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak berupa tunjangan pengobatan/perumahan sejumlah $15\% \times (Rp18.700.000,00 + Rp3.740.000,00) = Rp3.366.000,00$;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak cuti yang belum diambil sejumlah $2 \times Rp1.870.000,00/25 \times 12 \text{ hari} = Rp1.795.200,00$;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar kekurangan upah bulan November sebesar $Rp1.870.000,00 - Rp1.520.000,00 = Rp350.000,00$ (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses, sejumlah $9 \times Rp1.870.000,00 = Rp16.830.000,00$;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak penggugat poin 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 sejumlah $Rp46.401.200,00$;
11. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan ijazah kepada Penggugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., tanggal 26 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja secara sepihak sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon
 $2 \times 5 \times \text{Rp}1.970.000,00 = \text{Rp}19.700.000,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}1.970.000,00 = \text{Rp} 3.940.000,00$
 - c. Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp}19.700.000,00 + \text{Rp}3.940.000,00) = \text{Rp} 3.546.000,00$
 $15 \% \times \text{Rp}23.640.000,00$
 - d. Cuti yang belum diambil
 $2 \times \text{Rp}1.970.000,00/25 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp} 1.891.200,00$
 - e. Upah proses
 $4 \times \text{Rp}1.970.000,00 = \text{Rp} 7.880.000,00$

Jumlah = Rp 36.957.200,00

(tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan ijasah/STTB asli milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah dibacakan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 26 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., tertanggal 26 April 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat peringatan I, II dan III yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi dapat dibenarkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum menyatakan PHK sepihak, dengan pertimbangan:

1. Bahwa sebagaimana dari surat peringatan I, II dan III Penggugat/Pekerja dikenai peringatan karena tidak mencapai target performance;
2. Bahwa karena tidak mencapai target dan telah dibina berulang-ulang dengan memberikan surat peringatan maka tepat PHK dengan alasan pelanggaran dengan hak sesuai maksud ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perhitungan:

- Uang Pesangon 5 x Rp1.970.000,00	= Rp 9.850.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp1.970.000,00	= Rp 3.940.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp13.790.000,00	= Rp 2.068.500,00
- Upah proses PHK 4 x Rp1.970.000,00	= <u>Rp7.880.000,00+</u>
Jumlah	= Rp23.738.500,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MEGA AUTO FINANCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., tanggal 26 April 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MEGA AUTO FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., tanggal 26 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp23.738.500,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1461 K/Pdt.Sus-PHI/2017